BAB III

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

A. Hakekat penyelundupan

Penyelundupan istilah yang penulis dapatkan dalam kehidupan sehari-hari yang masyarakat umum mengartikannya sebagai suatu perbuatan pidaha yang melanggar suatu peraturan mengenai pemasukan barang atau pengeluaran barang keluar negeri.

Penyelundupan atau bahasa Belandanya"Smokkell" dan bahasa Inggrisnya "Smungling"(Soufnir Chibro,I992 : 5) dalam bahasa dan kepustakaan Indonesia tidak penulis ketemukan dan tidak ada uraian yang rinci dari para sarjana sehingga sangat sukarlah untuk menentukan secara yuridis dan memuaskan serta menentukan elemen yang tertentu yang terkandung dalam rumusan yang dimaksud. Maka sebelum menginjak pada pembicaraan pengertian disini penulis uraikan terlebih dahulu hakekat dari pada penyelundupan - di Indonesia itu sendiri sehingga kita dapat gambaran yang lebih jelas.

Pengertian tindak pidana penyelundupan bahasa inggris Smunggle bahasa BelandaSmokkell ialah mengimpor mengekspor , mengantar pulaukan pulaukan barang dengan tidak memenuhi perturan perUndang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean dou[illegible] meletéeten ialah syaratpabean yang harus dipenuhi dalam hal memasukkan(Mengimpor) atau mengeluarkan(meng-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekspor) barang perdagangan(pengangkutan)intersuler.Menurut keputusan Presiden No.73 tahun I963 pasal I(2) tindak pidana penyelundupan adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang-barang atau pemasukan barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri(ekspor)atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia(Baharuddin Lopa,I984 : 22).

Definisi yang diberikan oleh keputusan Presiden ini penulis simpulkan bahwa tindak pidana apa saja yang berhubungan dengan pemasukan dan pengeluaran barang- barang adalah termasuk katagori tindak pidana penyelundupan dan yang membatasi hanya perbuatan pemasukan dan pengeluaran dan tidak termasuk antar pulau.

Jadi hakekat daripada penyelundupan adalah menghindari bea masuk atau keluar supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Pada penyelundupan impor perbuatan dilakukan karena adanya perbedaan yang cukup besar antara barang di luar negeri dan di dalam negeri, misalnya sebuah barang di luar negeri hanya berharga 5 juta sedang didalam negeri I5 juta rupiah. Dengan demikian mengakibatkan orang akan berusaha untuk menyelundupkan ke dalam negeri.

Kemudian pada penyelundupan ekspor pada umumnya juga mempunyai sebab yang kira-kira sama dengan penyelundupan impor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disam-ping penyelundupan fisik yang dilakukan dengan memasukkan atau mengeluarkan barang secara illegal atau sembunyi-sembunyi masih ada pula secara legal aatau menggolong-golongkan barang-barang impor atau ekspor sebagai harga rendah dan dilindungi dokumen-dokumen dan hal ini digunakan penyelundupan administrasi.

Penyelundupan barang semacam ini dimaksudkan supaya barang yang dikenai bea masuk atau bea keluar yang lebih murah pula, dan pemyelundupan semacam ini banyak dilakukan karena kelegalannya atau penyelundupan para petugas karena kekaburan peraturan yang dipakai untuk menggolongkan - barang-barang impor dan ekspor.

Sedangkan pengertian penyelundupan seperti telah dinyatakan diatas bahwa sangatlah sulit untuk merumuskan secara yuridis dan singkat serta jelas untuk elemen yang terkandung didalamnya. Maka apa pengertian penyelundupan-itu setelah mengemukakan pendapat para sarjana, ketentuan perUndang-undangan serta praktek peradilan.

> Berdasarkan keputusan Presiden No.73 tahun I967 tanggal 27 Mei I967 mengatakan : Perbuatanpenyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luaranegeri(ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (Moch Anwar,I990 : 47).

Dalam hal ini sebagaimana A. Hamzah mengungkapkan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bukunya" Hukum Pidana Ekonomi" menggunakan istilah penyelundupan dipakai untuk delik-delik yang melanggar ordenantie bea, mengingat sekarang ini sedang ramai-ramai nya dibicarakan.

Jadi yang dimaksud penyelundupan disini adalah:

I. Pengertian pertama ialah kepres No.73 tahun 1967 me - nyatakan bahwa yang dimaksud penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pemasukan barang(impor) atau pengeluaran barang (ekspor).
2. Pengertian kedua, penyelundupan adalah mengimpor-ekspor atau mengantar pulaukan barang-barang dengan tidak memenuhi peraturan perUndang-undangan yang yang dilakukan atau tidak memenuhi formalitas pabean.

Definisi kedua ini merupakam defini dibuat oleh Baharuddin Lopa,S.H. selaku kepala kejaksaan tinggi Sulawesi sewaktu bertugas di Ujung Pandang. Dimana pengertian ini sebagai perumusan berdasarkan kepada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengertian kedua ini juga lebih luas sebab bila terjadi penyelundupan intersuler seolah-olah bebas dari tuntutan. Jadi kalau kita lihat definisi dari keputusan Presiden diatas meski pun menurut penulis makna mengantarpplaukan dimaksud dalam pengertian ekspor atau mengeluarkan barang dari daera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pabean masih merupakan kesamaran.

B. Jenis dan bentuk penyelundupan

Pada umumnya jenis dan bentuk penyelundupan terdiri dari dua jenis yakni penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. Penyelundupan impor adalah suatu perbuatan memasukkan barang-barng dari luar negeri ke dalam negeri (ke wilayah Indonesia) dengan tidak melalui prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri.

Sedangkan penyelundupan ekspor adalah penyelundupan dengan jalan mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri, misalnya wilayah Indonesia keluar negeri tanpa melalui prosedur yang ditentukan untuk itu.

Disam ping itu sekarang kita kenal adanya penyelundupan jenis lain yakni :

I. Penyelundupan fisik

2. Penyelundupan administratif.

Ad. I. Penyelundupan fisik adalah barang siapa mengimpor atau mengekspor barang-barng atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindakan akam ketentuan-ketentuan dari ordenansi ini dan dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an yang ditetapkan berdasrkan ayat kedua pasal tiga.

ad.2. Penyelundupan administrasi adalah memberikan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang dalam pemberitahuan impor, penyimpangan dalam entrepot , pengiriman kedalam atau keluar daerah pabean atau dalam suatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang barang yang dikemas dengan barang-barang lain (Soufnir Chibro , S.H. , I99I : 7)

Pada awalnya pemyelundupan fisik ini dikenal oleh masyaraka dan instansi penegak hukum sebagai penyelundupan illegal sedang penyelundupan administrasi dikenal sebagai penyelundupan legal.

Dengan demikian dalam penyelundupan fisik sama sekali tidak menggunakan dokumen, sedang dalam penyelundupan administratif ada ketidak sesuaian antara keadaan fisik barang dengan apa yang tertulis dalam dokumen.

Kemudian akhir-akhir ini karena adanya peningkatan pemberantasan penyelundupan oleh aparat negara baik di pelabuhan maupun di perairan Indonesia diadakan pengawasan secara ketat, tetapi rupanya para penyelundup sekarang ini mengunakan cara lain (baru), menciptakan penyelundupan gaya baru yaitu penyelundupan fasilitas ,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana penyelundupan ini dapat denganmengunakan fasilitas fasilitas dari kedutaan asing di Jakarta.

Maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan dan-berpatokan pada edaran-edaran yang ada khususnya dari kejaksaan agung , maka dapat kira-kira ditemukan kriteri um tentang penyelundupan administratif :

I. Bahwa barang impor dimasukkan kedalam daerah pabean dimana kapal atau alat-alat pengangkutan yang memasuk kan barang-barang keppelabuhan-pelabuhan secara resmi yang ditentukan yakni pelabuhan-pelabuhan tujuan yang ditentukan.

2. Bahwa kapal yang mengangkut memakai dokumen, misalnya memakai dokumen lain yang diisyaratkan.

3. Bahwa dokumen yang dipergunaka seluruhnya atau sebagaian telah dibuat dengan tidak semestinya. Misalnya: manifest tidak cocok dengan jumlah yang diangkut alge mene (pemberitahuan umum) tentang pembongkaran yang tidak cocok dengan kenyataan barang yang dibongkar atau formulir 5b tidak cocok(kesalahan-kesalahan doku men berlaku juga dari ekspor).

4. Bahwa bea masuk dan pengangkutan-pengangkutan lain yang sah yang masih diselamatkan karena sesudah pembongkaran masih diperlukan pengajuan (PUO) [illegible] dari pedagang yang bersangkutan pada saat mana dapatlah ditentukan jumlah bea masuk dan pungutan impor terse-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

but.

Jadi penyelundupan administratif itu adalah perbuat an dilakukan seakan-akan barang-barang itu dilindungi o- leh dokumen yang diperlukan. Berbagai cara dalam pengguna an dokumen itu dalam impor :

- Pemberitahuan salah.

  Dengan sengaja melakukan pengisian salah atas dokumen :

  -kualitas atau mutu barang

  - kuantitas atau jumlah barang

  - jenis dan macam barang

  - harga barang.

- Penggunaan dokumen yang telah dipakai

- Penggunaan dokumen sekaligus untuk dua barang yang sejenis.

- Penyalah gunaan fasilitas-fasilitas yang diberikan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.

  fasilitas perwakilan asing

  - fasilitas perwakilan PMA dan PMDN (salah satu proyek pengangkutan tanpa surat izin pengangkut antar pulau atau SIPAP).

  - fasilitas proyek sosial budaya

  -fasiltas barang-barang pindahan dengan pospor.

suatu contoh adanya penyelundupan impor misalnya seorang-importir memasukkan sejumlah koli yang isinya tekstilyang diperiksa hanya 2 a 3 koli yang kecil, kemudian koli-koli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menonjol walaupun sedikit ada persamaan dalam hal pemberitahuan salah.

Dalam hal ini penulis kutibkam pasal penting dari DK bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan No.-425 /MK/III/6i/ I97I dan SK I60/VI/I97I pasal 4 ayat(I):

> Apabila dalam pemeriksaan kapal dikapal dilaut atau pun pabean di Indonesia, sebelum atau sesudah pemberitahuan mungkin dimasukkan atau kedapatan barang tersebut tidak dimaksudkan dalam manifest, maka barang-barang tersebut dianggap sebagai usaha percobaan untuk diselundupkan kedalam daerah pabean terhadap mana berlaku ketentuan berdasarkan 26 b RO (Rech Ordenantie)

Pasal 4 (2) menyatakan :

Barang-barang termasuk pada ayat I ditahan dan diserahkan kepada kepala kantor bea cukai yang ditetapkan.

Pasal 5 menyetakan :

Kelebihan maupun kekurangan jumlah koli dalam pemberitahuan umum dianggap pula sebagai percobaan penyelundupan terhadap mana berlaku pula ketentua-ketentuan pasal 26b RO (stb. I93I No.47I)

I. Ketentuan-ketentuan dalam surat keputusan ini hanya berlaku terhadap kapal-kapal yang berukuran I000 ton atau barang-barang yang memasuki wilayah Indonesia.

2. Menteri Keuangan dengan mendengar Menteri Perhuhubungan dapat memetapkan bahwa kapal-kapal lain yang tersebut pada ayat(I) yang dinyatakan dalam daftar diperlukan ketentuan-ketentuan berdasarkan surat keputusan.

3. Menteri Perhubungan dengan mendengar Menteri Keuangan dapat menentukan bahwa terhadap maskapai - perkapalan yang beberapa kali melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan surat keputusan ini dicabut izin kegiatan pelayarannya terhadap masa pelayaran yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan melihat ketentuan terakhir ini maka terjadi perkembangan baru :

- Manifest yang selama ini tidak jelas statusnya maka berdasarkan pasal 4 ketentuan baru tersebut pelanggaran manifest telah dikatagorikan sebagai perbuatan percoba an penyelundupan melanggar pasal 26b RO.
- Dengan demikian sudah tidak ada lagi pemisahan bahwa penyelundupan administrasi biasanya didenda damai. Penyelundupan fisik termasuk pelanggaran PPUD (Pemberita huan Pemakaian Barang Untuk Dipakai) dimajukan ke penga dilan karena menurut hemat penulis telah dinyatakan se bagai pelanggaran manifest. Sama nilainya seperti pelanggaran Algemene Agrifte sebagai pelanggaran pasal26b RO sudah dinyatakan secara keseluruhan.

C. Sanksi hukuman tindak pidana penyelundupan

Dengan dimasukkannya ordenantie bea cukai kedalam UUTPE (Undang-undang Tindak Pidan Ekonomi) maka semua sanksi dimasukkan ordenantie tersebut serta larut dan diganti oleh sanksi-sanksi yang dicantumkan dalam UUTP.

Berdasrkan pasal 5 Undang-uandang Tindak Pidana Eko nomi (UUTPE) , maka sanksi tindak pidana penyelundupan mengikuti sanksi tindak pidana yang berlaku bagi tindak pidana ekonomi (Baharuddin Lopa ,1984 :184)

Berdasarkan berlakunya undang-undang tindak pidana-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi (UU darurat No. 7 tahun 1955) yang kemudian - No. I tahun I96I dinyatakan menjadi undang-undang darurat No. 1955 maka sanksi dari tindak pidana ekonomi menjadi lebih berat dari pada sanksi tindak pidana Rechten Orde - nantie karena sanksi RO sebelum berlakunya UUTPE yang menyatakan bahwa sanksi yang diberikan selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 10000 sesudah ber laku UUTP menjadi 6 tahun dengan denda Rp.30.000 sesudah mengalami perubahan.

Dan selanjutnya dengan Undang-undang No.2I PRP I959 (LN I959-I30) pasal 1 memberikan lagi ketentuan bahwa hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukum am penjara lama-lamnya 20 tahun. Apabila tindak pidana e- konomi yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan di- bidang ekonomi dalam masyarakat (Baharuddin Lopa,1984 : I84)

Dan yang perlu diingat pengertian " dapat" disini- tidak perlu dikacaukan ini sudah menjadi, selanjutnya penetapan Presiden No.5 tahun 1959 yang kini telah diubah menjadi undang-undang No. 5 tahun 1959 pasal2 menetapkan pula sanksi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hi- dup atau 20 tahun dan serendah-rendahnya terhadap barang siapa yang melakukan tindak pidana ekonomi yang mengha - langi terlakdsananya program pemerintah yang kini sedang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digalakkan.

Jadi sanksi yang tercantum dalam UUTPE berupa pidana dan tindak penertiban, selanjutnya tindakan tata tertib itu ada dua macam pula, yaitu yang bersifat tetap atau berdasrkan keputusan hukum. Dan yang bersifat sementara - yang dikenakan pada pemeriksaan pendahuluan oleh jaksa. Yang disebut pidana sama dengan yang tersebut dalam pasal 10 KUHP dengan tambahan yaitu pada pidana tambahan UUTPE mengenai lebih banyak dari pada yang tercantum dalam KUHP.

Sebagaimana diketahui pasal 10 KUHPidana menyebut - kan macam-macam pidana sebagai berikut :

Pidana umum :

a. Pidana mati
b. Pidana penjara
c. Pidana kurungan
d. Pidana tutupan

Pidana tambahan :

a. Pencabutan hak-hak tertentu
b. Perampasan
c. Pengumuman putusan hakim.

Dari penjelasan pasal tersebut diatas dapat diperoleh contoh yang khusus dalam hal delik penyelundupan dikaitkan dengan izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai mana dipyatakan dalam penjelasan tersebut bahwa -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia perniagaan sangat tergantung atas surat-surat izin untuk dapat dapat mengimpor dan mengekspor barang-barang tertentu diperoleh lisensi-lisensi untuk mendapatkan premi-premi tersebut. Orang harus melakukan prestasi tertentu dikaitkan dengan peraturan-peraturan baru dibidang - impor dan ekspor, maka beberapa izin atau surat yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu dapat dicatat jika terdakwa atau perusahaan yang melakukan penyelundupan .

Kemudian perlu pula disebutkan bahwa adanya kemungkinan perbuatan delik penyelundupan (tindakan pidana ekonomi) menjadi dikenakan pidana mati atau seumur hidup atau 20 tahun jika delik penyelundupan (Ekonomi) itu memenuhi kwalitas yang tersebut dalam pasal satu ayat(2) UU No.21 tahun 1959 yang berbunyi :

> Jika tindak pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian didalam masyarakat maka pelanggar duhukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara sementara selama-lamnya 20 tahun dan denda 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam undang-undang darurat tersebut ayat (1).

Jadi perlu diperhatikan bahwa ketentuan tersebut merupakan perbuatan pidana jika memenuhi kualitas seperti - yang disebut dalam pasal ini , baik dalam dakwaan penuntut umum , dalam Requisitor dan putusan hakim kualifikasi itu dapat dibuktikan barulah pidana mati, pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun(minimal 6 tahun) dapat dikenakan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

denda pelaku penyelundupan.

Begitu juga untuk memberikan sanksi terhadap pelaku penyelundupan. Harus diperhatikan bahwa delik tersebut dapat dibuktikan dengan adanya penyelundupan tersebut dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam negara atau masyarakat. Kalau dalam hal ini tidak dapat dibuktikan, maka pidana penjara yang dijatuhkan minimal 6 tahun. Sedang pidana denda sama yaitu maksimal Rp.50.000,00 ini juga suatu hal yang khusus, karena pidana mati dan penjara seumur hidup disertai dengan denda secara imperatif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id